

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun Indonesia saat ini belum bisa dipisahkan dari masalah-masalah sosial yang mencengkram masyarakatnya, terutama masalah sosial ekonomi. Dan hal ini yang paling menakutkan dari dampak masalah sosial ekonomi adalah pengangguran. Masalah pengangguran ini merupakan masalah yang selalu menjadi persoalan bangsa Indonesia. Hal ini mengingat jumlah kepadatan penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahunnya membawa akibat bertambah pula jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat seiring dengan itu pengangguran relatif akan terus bertambah.

Bagi manusia, pekerjaan itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dimana negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal, baik di

dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, berkeadilan dan anti perbudakan.¹

Karena pekerjaan itu sangatlah penting maka diaturlah hak atas pekerjaan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 38 Angka 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat(2) Undang-Undang menyatakan bahwa :²

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Sedangkan Pasal 38 Angka 1,2, 3, dan 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :³

1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil

¹ Mathius Tambing & Atum Burhanudin, “Pokok-pokok Perjuangan Hukum Ketenagakerjaan”, (Jakarta; LPHKI; 2011), h. 13

² Lihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat(2)

³ Pasal 38 Angka 1,2, 3, dan 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴

Beda antara pengertian tenaga kerja dengan pekerja adalah tenaga kerja itu lebih luas cakupannya, misalnya untuk orang yang bekerja pada sector swasta, PNS, TNI/Polri, dan swapekerja. Sedangkan pekerja itu dikhususkan untuk yang bekerja di sector swasta, dan dibawah perintah orang lain.

Sedangkan Pengusaha adalah:⁵

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan pengertian pengusaha diatas itu dapat kita lihat betapa luas cakupannya meliputi semua orang yang memiliki pekerja. Untuk pemerintah tidak termasuk dalam kategori ini. Disini pemerintah berfungsi sebagai pembuat regulasi dan penengah jika terjadi perselisihan hubungan industrial.

⁴ Lihat di Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁵ Lihat di Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sedangkan hubungan industrial adalah suatu *system* hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁶

Para pihak dalam hubungan industrial mempunyai masing masing kepentingan. Bagi pekerja, perusahaan merupakan tempat untuk bekerja dan sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarganya, dan bagi pengusaha, perusahaan adalah wadah untuk mengeksploitasi modal guna mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan dan bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Seperti yang kita ketahui, salah satu jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh warga kota Ambon adalah Juru Parkir. Juru parkir, tukang parkir yang disebut juga dengan lakuran jukir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. Jukir juga bekerja untuk

⁶ Lihat di Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁷ Evy Savitri Gani, *Kecelakaan Kerja penegemudi Angkutan Kota (Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas)*, (Ambon, LP2M IAIN Ambon, 2019), hal. 4

mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Tarif parkir pada tempat parkir yang demikian biasanya bertarif tetap, tidak tergantung waktu karena karcis tidak dilengkapi dengan waktu kedatangan dan waktu kendaraan meninggalkan ruang parkir.⁸

Kota Ambon atau Ambong dalam bahasa setempat adalah ibu kota dan kota terbesar dari Provinsi Maluku. Kota Ambon memiliki ruas jalan sepanjang 271,58 km pada 2013. Kota Ambon terletak di sebelah selatan dari Pulau Ambon dengan luas keseluruhan sebesar 377 km² atau dua perlima dari luas Pulau Ambon. Luas ini terdiri dari luas daratan sebesar 359,45 km² dan perairan sebesar 17,55 km² dengan garis pantai sepanjang 98 km. Kota ini dibelah oleh Teluk Ambon sehingga berada dalam lengkungan yang berbentuk huruf U. Sisi timur kota berbatasan dengan Salahutu, Maluku Tengah; selatan dengan Laut Banda; dan barat dan utara dengan Leihitu, Maluku Tengah.⁹

Menurut pengamatan penulis, saat ini kota Ambon memiliki sangat banyak juru parkir. Di satu sisi keberadaan juru parkir membantu pengguna parkir dalam hal menjaga kendaraannya di saat parkir dan salah satu bentuk kepatuhan warga negara dalam hal membayar retribusi parkir. Namun di sisi lain keberadaannya juga agak meresahkan, seperti di saat parkir, konsumen biasanya memarkir kendaraannya sendiri, begitu pula saat mau keluar, namun tiba-tiba mereka datang hanya untuk meminta jasa parkir, ada juga pertokoan-pertokoan yang ditulis bebas

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 10.00 wit

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Ambon diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 11.00 wit

parkir, namun tiba-tiba ada juru parkir. Masyarakat selaku konsumen agak bingung tentang keberadaan juru parkir, dan sejauh mana kewenangan mereka dalam menjalankan tugas.

Oleh karena itu, dari penjabaran latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk memberikan penjelasan mengenai **“Keberadaan Juru Parkir Dan Dampaknya Bagi Kenyamanan Konsumen (Studi Di Kota Ambon)”**.

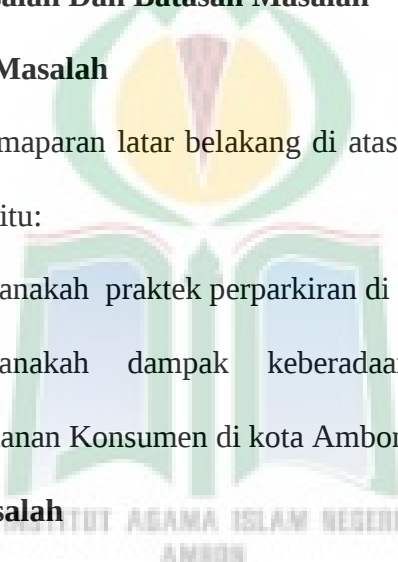
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimanakah praktek perparkiran di kota Ambon?
- b) Bagaimanakah dampak keberadaan juru parkir terhadap kenyamanan Konsumen di kota Ambon?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat batasan masalah penelitian hanya pada Keberadaan Juru Parkir Dan Dampaknya Bagi Kenyamanan Konsumen (Studi Di Kota Ambon)”.


C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui praktek perparkiran di kota Ambon

- b) Untuk mengetahui dampak keberadaan juru parkir terhadap kenyamanan Konsumen di kota Ambon

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Ambon
- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang dampak keberadaan juru parkir terhadap kenyamanan Konsumen di kota Ambon.
- b) Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai dampak keberadaan juru parkir terhadap kenyamanan Konsumen di kota Ambon.

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat/istilah sebagai berikut:

- a) “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.¹⁰

¹⁰ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

- b) Juru parkir, tukang parkir yang disebut juga dengan lakuran jukir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir.¹¹
- c) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

D. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Landasan Teori berisi penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang juru parkir, pengertian pekerja, hak dan kewajiban pekerja, perjanjian kerja, dan tinjauan umum tentang konsumen

Bab III Metodologi Penelitian berisi jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi praktek juru parkir di kota Ambon dan dampak keberadaan juru parkir terhadap kenyamanan Konsumen di kota Ambon

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir

¹² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

